



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

---

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**NOMOR: Kpts. 08/BANMUS-DPRD/2025**

**TENTANG**

**JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU  
BULAN SEPTEMBER MASA PERSIDANGAN KESATU  
TAHUN 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) huruf e Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 dinyatakan bahwa Badan Musyawarah Mempunyai tugas Menetapkan Kegiatan dan Jadwal Acara Rapat DPRD;
- b. bahwa untuk kegiatan dan jadwal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 183, Tambah Lembaran Negara 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 54).

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 1 September 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Jadwal Rapat dan Kegiatan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Bulan September Masa Persidangan Kesatu Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada segenap Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Pegawai Sekretariat yang terlibat dalam jadwal dimaksud, agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal, 1 September 2025

**KETUA DPRD  
KABUPATEN ROKAN HULU,**



**SUMIARTINI**

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: DPRD KABUPATEN ROKAN HULU  
: KPTS 08 /BANMUS - DPRD/2025  
: 1 SEPTEMBER 2025  
: JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN ROKAN  
HULU UNTUK BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025

NO	HARI	TANGGAL	JAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	SENIN	1 SEPTEMBER 2025	15.00 WIB	RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
2	SELASA	2 SEPTEMBER 2025	10.00 WIB	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
3	RABU	3 SEPTEMBER 2025		SDA
4	KAMIS	4 SEPTEMBER 2025		SDA
5	JUM'AT	5 SEPTEMBER 2025		LIBUR NASIONAL (MAULID NABI MUHAMMAD SAW)
6	SABTU	6 SEPTEMBER 2025		
7	MINGGU	7 SEPTEMBER 2025		
8	SENIN	8 SEPTEMBER 2025	10.00 WIB	- RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN KUA-PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 - RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
9	SELASA	9 SEPTEMBER 2025	10.00 WIB	PEMBAHASAN KUA-PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 OLEH KOMISI BERSAMA OPD MITRA KERJA KOMISI
10	RABU	10 SEPTEMBER 2025	10.00 WIB	SDA
11	KAMIS	11 SEPTEMBER 2025		SDA
12	JUM'AT	12 SEPTEMBER 2025		SDA
13	SABTU	13 SEPTEMBER 2025		SDA
14	MINGGU	14 SEPTEMBER 2025		
15	SENIN	15 SEPTEMBER 2025	10.00 WIB	PEMBAHASAN KUA-PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 OLEH BANGGAR BERSAMA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
16	SELASA	16 SEPTEMBER 2025		SDA
17	RABU	17 SEPTEMBER 2025		SDA
18	KAMIS	18 SEPTEMBER 2025		SDA
19	JUM'AT	19 SEPTEMBER 2025	10.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN BADAN ANGGARAN TERHADAP PEMBAHASAN KUA-PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 SEKALIGUS PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN
20	SABTU	20 SEPTEMBER 2025		
21	MINGGU	21 SEPTEMBER 2025		
22	SENIN	22 SEPTEMBER 2025	10.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN RANPERDA TENTANG APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029 - RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU

NO	HARI	TANGGAL	JAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
23	SELASA	23 SEPTEMBER 2025	10.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029 DAN RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU - RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
			14.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN JAWABAN PEMERINTAH ATAS PENYAMPAIAN Pemandangan Umum Fraksi Terhadap RANPERDA TENTANG APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029
			15.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PEMBENTUKAN PANSUS RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029
24	RABU	24 SEPTEMBER 2025	10.00 WIB	PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 OLEH BADAN ANGGARAN DAN RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029 OLEH PANITIA KHUSUS DAN RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
25	KAMIS	25 SEPTEMBER 2025		SDA
26	JUM'AT	26 SEPTEMBER 2025		SDA
27	SABTU	27 SEPTEMBER 2025		SDA
28	MINGGU	28 SEPTEMBER 2025		
29	SENIN	29 SEPTEMBER 2025	10.00 WIB	RAPAT FINALISASI PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 OLEH BADAN ANGGARAN DAN TAPD
			14.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN BADAN ANGGARAN TERHADAP PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 SEKALIGUS PENGAMBILAN KEPUTUSAN
			16.00 WIB	BANMUS KEMBALI

Pasir Pengaraian, 1 September 2025

KETUA DPRD

KABUPATEN ROKAN HULU



SUMIARTINI